



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 66 – K / PM.III-12 / AL / III / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MADE SUBAWA
Pangkat/Nrp : Peltu SAA / 68879
J a b a t a n : Anggota Satminpers
K e s a t u a n : Denma Lantamal V
Tempat, tanggal Lahir : Surabaya, 4 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu
Tempat tinggal : Rumdis TNI - AL Wonosari Blok C.14 Rt 02 Rw 05 Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlantamal V selaku PAPERAN Nomor : Kep / 08 / II / 2014 tanggal 20 Pebruari 2014.
2 Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak / 44 / K / AL / III / 2014 tanggal 10 Maret 2014.
3 Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 96/ K / AL / V / 2011 tanggal 2 Mei 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah).

- d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum rumah sakit Al-Irsyad Surabaya No : 55/VIS/RSAL/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sapu.

Mohon ditentukan setatusnya.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak / 44/ K / AL / III / 2014 tanggal 10 Maret 2013-4 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Senin tanggal Dua belas bulan Agustus tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas bertempat di halaman Rumdis TNI AL Wonosari Blok C-14 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk VIII Gel I tahun 1989 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditempatkan di Satrol Armatim, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Satminpers Denma Lantamal V dengan pangkat Peltu Saa NRP 68879.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Endriyah Retno Sari (Saksi-1) dan suaminya (Sdr. Sertu Luhur Martadi) sejak tahun 2006 saat rumah Saksi-1 bersama suami terkena lumpur lapindo, kemudian tinggal di Mess Hang Tuah Surabaya dan Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal ditempat yang sama dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 bersama Suami pindah ke Rumdis RSS Blok C-12 Surabaya dan berdekatan dengan rumah Terdakwa.

- 3 Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 12.20 Wib setelah ada acara halal bihalal di rumah Saksi-1 yaitu di Rumdis TNI AL Wonosari Blok C-12 Surabaya, setelah para tamu pulang Terdakwa sedang menyapu lantai rumahnya dengan alamat Rumdis TNI AL Wonosari Blok C-14 Surabaya namun kotorannya diarahkan ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa membentak Saksi-1 dan berkata “Ngapain kamu melihat saya” dan oleh Saksi-1 dijawab “Pak Made ngapain membuang sampah ke rumah saya”.
- 4 Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya dengan berkata “bajingan kamu berani sama saya” dan kemudian Terdakwa memukul tangan kanan Saksi-1 bagian atas sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu hingga gagang sapu tersebut patah, kemudian Terdakwa memukul tangan kanan Saksi-1 mengenai bagian legan tengah menggunakan gagang sapu sebanyak 1 (satu) kali hingga gagang sapu tersebut patah lagi, kemudian Terdakwa memukul dada dan dagu Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak \pm 30 Cm dengan posisi berhadap-hadapan, selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Wira Kusuma Negara anak saksi-1 yang berumur 14 tahun) datang dan menarik Saksi-1 dengan tujuan agar tidak dipukul lagi oleh Terdakwa dan sambil Saksi-2 mengatakan “Pak Made beraninya sama mama saya, sama saya saja” dan dijawab oleh Terdakwa “kamu masih kecil ikut-ikutan urusan saya” sambil mau menendang Saksi-2.
- 5 Bahwa selanjutnya Suami Saksi-1 atas nama Sertu Luhur Martadi datang dari dalam rumah dan menarik Saksi-1 karena akan dipukul lagi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan “silahkan laporkan ke Pomal, saya tidak takut saya tunggu disini di depan rumah”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Sertu Luhur berserta Saksi-1 berangkat menuju ke Pomal Lantamal V untuk melaporkan kejadian tersebut.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 tidak melakukan perlawanan, dan keadaan saat terjadi pemukulan tersebut terang dan sepi karena sebagian warga masih melaksanakan cuti lebaran.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut disaksikan oleh Sdri. Supiah alamat Rumdis Wonosari Blok C-11 Surabaya, Ibu Pardi alamat Rumdis Wonosari Blok C-7 dan Saksi-2.
- 8 Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hanya spontanitas karena pada saat Terdakwa membersihkan halaman rumahnya, Saksi-1 melihat dengan ekspresi protes tidak terima dan menuduh membuang sampah ke halaman rumah saksi-1, disamping itu semenjak Terdakwa tinggal bertetangga dengan Saksi-1 (Sdri. Endriyah Retno sari) tidak bertegur sapa karena Terdakwa sudah tahu sifat dan karakter keluarganya sejak sama-sama tinggal di Mess Hang Buah, sehingga Terdakwa malas bertegur sapa.
- 9 Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada tangan kanan, lengan bagian atas dan tengah, serta dagu dan dada Saksi-1 terasa sakit, serta Saksi-1 tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari seperti memasak karena tangan kanan Saksi-1 sakit.
- 10 Bahwa Berdasarkan VER dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Jl. KH M. Mansyur No. 210-214 Nomor : VER/55/VIS/RSAL/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 A.n. Endriyah Retno Sari yang ditanda tangani oleh dr. Ulfat Fuad, mengalami luka memar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lengan atas ukuran delapan diameter 8 (delapan) cm, luka memar lengan bawah ukuran diameter 6 (enam) cm yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada hari Senin tanggal Dua belas bulan Agustus tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas bertempat di halaman Rumdis TNI AL Wonosari Blok C-14 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”

perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk VIII Gel I tahun 1989 di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan dua dan ditempatkan di Satrol Armatim, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Satminpers Denma Lantamal V dengan pangkat Peltu Saa NRP 68879.
- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Endriyah Retno Sari (Saksi-1) dan suaminya (Sdr. Sertu Luhur Martadi) sejak tahun 2006 saat rumah Saksi-1 bersama suami terkena lumpur lapindo, kemudian tinggal di Mess Hang Tuah Surabaya dan Terdakwa juga tinggal ditempat yang sama dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 bersama Suami pindah ke Rumdis RSS Blok C-12 Surabaya dan berdekatan dengan rumah Terdakwa.
- 3 Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 12.20 Wib setelah ada acara halal bihalal di rumah Saksi-1 yaitu di Rumdis TNI AL Wonosari Blok C-12 Surabaya, setelah para tamu pulang Terdakwa sedang menyapu lantai rumahnya dengan alamat Rumdis TNI AL Wonosari Blok C-14 Surabaya namun kotorannya diarahkan ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa membentak Saksi-1 dan berkata “Ngapain kamu melihat saya” dan oleh Saksi-1 dijawab “Pak Made ngapain membuang sampah ke rumah saya”.
- 4 Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya dengan berkata “bajingan kamu berani sama saya” dan kemudian Terdakwa memukul tangan kanan Saksi-1 bagian atas sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu hingga gagang sapu tersebut patah, kemudian Terdakwa memukul tangan kanan Saksi-1 mengenai bagian legan tengah menggunakan gagang sapu sebanyak 1 (satu) kali hingga gagang sapu tersebut patah lagi, kemudian Terdakwa memukul dada dan dagu Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak ± 30 Cm dengan posisi berhadap-hadapan, selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Wira Kusuma Negara anak saksi-1 yang berumur 14 tahun) datang dan menarik Saksi-1 dengan tujuan agar tidak dipukul lagi oleh Terdakwa dan sambil Saksi-2 mengatakan “Pak Made beraninya sama mama saya, sama saya saja” dan dijawab oleh Terdakwa “kamu masih kecil ikut-ikutan urusan saya” sambil mau menendang Saksi-2.
- 5 Bahwa selanjutnya Suami Saksi-1 atas nama Sertu Luhur Martadi datang dari dalam rumah dan menarik Saksi-1 karena akan dipukul lagi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “silahkan laporkan ke Pomal, saya tidak takut saya tunggu disini di depan rumah”, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan Sertu Luhur berserta Saksi-1 berangkat menuju ke Pomal Lantamal V untuk melaporkan kejadian tersebut.

- 6 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut Saksi-1 tidak melakukan perlawanan, dan keadaan saat terjadi pemukulan tersebut terang dan sepi karena sebagian warga masih melaksanakan cuti lebaran.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tersebut disaksikan oleh Sdri. Supiah alamat Rumdis Wonosari Blok C-11 Surabaya, Ibu Pardi alamat Rumdis Wonosari Blok C-7 dan Saksi-2.
- 8 Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 hanya spontanitas karena pada saat Terdakwa membersihkan halaman rumahnya, Saksi-1 melihat dengan ekspresi protes tidak terima dan menuduh membuang sampah ke halaman rumah saksi-1, disamping itu semenjak Terdakwa tinggal bertetangga dengan Saksi-1 (Sdri. Endriyah Retno sari) tidak bertegur sapa karena Terdakwa sudah tahu sifat dan karakter keluarganya sejak sama-sama tinggal di Mess Hang Tuah, sehingga Terdakwa malas bertegur sapa.
- 9 Bahwa Berdasarkan VER dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya Jl. KHM. Mansyur No. 210-214 Nomor : VER/55/VIS/RSAl/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 A.n. Endriyah Retno Sari yang ditanda tangani oleh dr. Ulfat Fuad, mengalami luka memar pada lengan atas ukuran delapan diameter 8 (delapan) cm, luka memar lengan bawah ukuran diameter 6 (enam) cm yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaair : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan oditur militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1
Nama lengkap : Endriyah Retno Sari.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tgl.lahir : Surabaya, 25 Agustus 1978
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Rumdis TNI AL Wonosari Blok C 12 Rt.02
Rw.05 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 saat rumah saksi terkena lumpur lapindo yang kemudian saksi bersama suami saksi atas nama Sertu Luhur Martadi tinggal di Mess Hang Tuah Surabaya dimana Terdakwa juga sama-sama tinggal di Mess Hangtua, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah sekian lama saksi dan keluarga tinggal di Mess hangtua kemudian saksi bersama dengan suami pindah ke Rumdis RSS TNI AL Wonosari Blok C-12 Rt.02 Rw.05 Surabaya dan lagi-lagi Terdakwa bersebelahan dengan rumah saksi.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 12.20 Wib saat ada acara halal bihalal di rumah saksi selesai dan para tamu sudah pulang, saksi melihat Terdakwa sedang menyapu lantai rumahnya namun kotorannya diarahkan ke rumah saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa membentak saksi dan berkata **"Ngapain kamu melihat saya"** dan saksi menjawab **"Pak Made ngapain membuang sampah ke rumah saya"**.
4. Bahwa atas jawaban saksi tersebut kemudian Terdakwa menghampiri saksi yang sedang berdiri di depan pintu rumah dengan berkata **"bajingan kamu berani sama saya"** sambil langsung memukul tangan kanan saksi bagian atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu hingga gagang sapu tersebut patah, kemudian Terdakwa memukul tangan kanan saksi mengenai bagian legan tengah juga menggunakan gagang sapu yang sama sebanyak 1 (satu) kali hingga gagang sapu tersebut patah lagi, selanjutnya Terdakwa memukul dada dan dagu saksi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali .
5. Bahwa setelah saksi dipukul oleh Terdakwa datang anak saksi (saksi Wira Kusuma Negara) menghalangi Terdakwa dengan berkata **"pak Made berani sama mama saya, sama saya saja"** dan dijawab oleh Terdakwa **"kamu masih kecil ikut-ikutan urusan saya"** sambil mau menendang saksi Wira Kusuma Negara.
6. Bahwa tak lama kemudian datang suami saksi atas nama Sertu Luhur Martadi dari dalam rumah langsung mencegah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan membawa saksi masuk kedalam rumah.
7. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi dengan diantar oleh suami saksi (Sertu Luhur) melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut keadaannya terang dan sepi karena sebagian warga masih melaksanakan cuti lebaran, dan yang menyaksikan saat Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan tersebut adalah Sdri. Supiah, ibu Pardi dan anak saksi sendiri yang bernama saksi Wira Kusuma Negara.

9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi tersebut tangan kanan, lengan bagian atas dan tengah mengalami bengkak dan memar, serta dagu dan dada saksi terasa sakit, dan saksi tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari seperti memasak karena tangan kanan saksi sakit dan kemudian saksi berobat jalan ke Dokter dan diterapi menghabiskan uang sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

10. Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, dan sebelum kejadian ini saat saksi masih tinggal di Mess Hang Buah Surabaya Terdakwa sering menggoda dan merayu saksi ke arah negatif namun selalu saksi tolak.

11. Bahwa atas permasalahan ini Terdakwa dengan didampingi oleh oleh Ketua Rw.05, Staf Rw.05, Ketua Rt 02 dan Keamanan Rt.02 datang kerumah saksi dengan tujuan meminta maaf atas perbuatannya dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal bulan September 2013.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah memukul dada maupun dagu saksi dengan tangannya.
- Terdakwa tidak pernah mempunyai rasa suka atau sayang pada saksi
- Terdakwa tidak pernah membuang sampah di halaman rumah saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi- 2

Nama lengkap	: Lina Hartati
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tempat I tgalahir	: Surabaya, 14 Nopember 1976
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen
Alamat tempat tinggal	: Rumdis TNt AL Wonosari Blok C 07 Rt.02 Rw.05 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi Endriyah Retno Sari karena keduanya sama-sama tetangga saksi dan dengan keduanya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Endriya dari keterangan saksi Endriyah dan Sertu Luhur dan saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut, saksi berada di dalam rumah dengan kegiatan masak dan mengurus anak, dan mendengar ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara teriakan dari Terdakwa namun saksi tidak mengetahui apa yang terjadi, dan saksi hanya diam saja di dalam rumah saja.

4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Endriyah dengan Terdakwa bertengkar baik sebelum maupun sesudah perkara ini.

5. Bahwa Saksi sebagai tetangga mengharapkan mereka akur/ rukun kembali seperti semula.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3

Nama lengkap : Wira Kusuma Negara
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tgl.lahir : Surabaya, 12 Mei 1998
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Rumdis TNI AL Wonosari Blok C 12 Surabaya.

Bahwa saksi Wira Kusuma Negara telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang namun tidak hadir dipersidangan karena berdasarkan keterangan orang tuanya (saksi Endriyah Retno Sari) yang bersangkutan sedang mengikuti ujian disekolahnya, maka keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 saat saksi ikut orang tua saksi (saksi Endriyah Retno S. Dan Sertu Luhur) tinggal di Mess Hang Tuah Surabaya dan tidak mempunyai hubungan keluarga,

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 Wib saat mau bernyanyi (karaoke) di ruang keluarga saksi mendengar suara keras yang menghantam tembok dan suana cekcok mulut.

3, Bahwa mendengar suara tersebut saksi spontan keluar ke depan rumah dan kaget melihat saksi Endriyah Retno S.(ibu saksi) dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 1 (satu) meter.

4. Bahwa dalam cekcok mulut tersebut saksi mendengar saksi Endriyah bicara dengan Terdakwa **"sampaean tentara berpendidikan kok beraninya sama perempuan"** dan dijawab oleh Terdakwa **"kamu itu bajingan lihat-lihat saya pakai melotot lagi"** sambil kembali memukul saksi Endriyah.

5. Bahwa, selanjutnya saksi menanik saksi Endriyah ke dalam rumah dengan tujuan agar tidak dipukuli oleh Terdakwa sambil saksi mengatakan kepada Terdakwa **"pak Made beraninya sama mama saya, sama saya saja"** dan dijawab oleh Terdakwa **"kamu masih kecil ikut-ikutan urusan saya"** sambil mau menendang saksi.

6. Bahwa selanjutnya Bapak saksi atas nama Sertu Luhur Martadi keluar dari rumah dan langsung menarik saksi Endriyah untuk dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah, namun Terdakwa mengatakan "**silahkan laporkan ke Pomal, saya tidak takut saya tunggu disini di depan rumah**", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya.

7. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Endriyah dengan menggunakan gagang sapu dengan cara memukul tangan kanan saksi Endriyah bagian atas sebanyak 2 (dua) kali hingga gagang sapu tersebut patah dan Terdakwa juga memukul lengan tengah saksi Endriyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan gagang sapu hingga gagang sapu tersebut patah lagi, serta Terdakwa juga telah memukul dada saksi Endriyah sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal.

8. Bahwa atas kejadian tersebut orang tua saksi yaitu Sertu Luhur dan saksi Endriyah berangkat menuju ke Pomal Lantamal V untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

9. Bahwa saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Endriyah tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan dan keadaan saat itu terang dan sepi karena sebagian warga masih libur lebaran, dan kejadian tersebut disaksikan oleh Sdri. Supiah.

10. Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Endriyah, namun akibat pemukulan tersebut saksi Endriyah mengalami sakit dan memar (bengkak) dibagian tangan kanan tepatnya di bagian lengan atas serta dagu dan dada juga sakit, selain itu saksi Endriyah tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari seperti memasak karena tangan kanannya sakit.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah memukul dada maupun dagu saksi Endriyah dengan tangannya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi Endriyah Retno Sari dan saksi Wira Kusuma Negara majelis berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut adalah untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan keterangan saksi Endriyah Retno Sari dan saksi Wira Kusuma Negara diberikan atas sumpah yang kebenarannya patut diperhatikan sehingga atas sangkalan Terdakwa tersebut patut ditolak dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk VIII Gel I tahun 1989 di Kobangdikal Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan di Satrol Armatim, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdinis di Satminpers Denma Lantamal V dengan pangkat Peltu.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira puku) 12.20 Wib melakukan pemukulan terhadap saksi Endriyah di depan rumahnya dengan cara memukul tangan kanan bagian lengan atas sebanyak I (satu) kali dengan menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu panjang \pm I (satu) meter berdiameter ± 2 (dua) Cm.

3. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut saksi Endriyah tidak melakukan perlawanan, hanya memaki-maki Terdakwa dengan omongan, dan Terdakwa melakukan pemukulan hanya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

4. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Endriyah hanya spontanitas karena pada saat Terdakwa membersihkan halaman rumahnya, tiba-tiba saksi Endriyah marah-marrah sambil, memaki-maki dengan kata-kata yang melecehkan Terdakwa dan menuduh Terdakwa membuang sampah ke halaman rumahnya.

5. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuang sampah ke halaman rumah saksi Endriyah, hanya pada waktu Terdakwa menyapu halaman rumahnya, sampah yang Terdakwa sapu tersebut dibawa angin terbang kerumah saksi Endriyah.

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut saksi Endriyah mengalami memar pada lengan tangan kanan bagian atas, namun tidak sampal masuk rumah sakit.

7. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan Terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi Endriyah, dan telah membuat surat pernyataan bermaterai di depan Ketua RT dan RW setempat agar diselesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

Surat – surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum rumah sakit Al-Irsyad Surabaya No : 55/VIS/RSAL/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sapu

Menimbang : Bahwa ke semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum rumah sakit Al-Irsyad Surabaya No : 55/VIS/RSAL/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 adalah bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Endriyah sehingga barang bukti tersebut memperkuat pembuktian atas perkara ini dan Majelis menjadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa barang bukti berupa adalah 1 (satu) buah sapu diakui oleh Terdakwa dan saksi Endriyah adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul tangan saksi Endriyah sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perkara ini dan Majelis menjadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcaba Milsuk VIII Gel I tahun 1989 di Kobandikal Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan di Satrol Armatim, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Satminpers Denma Lantamal V dengan pangkat Peltu.
- 2 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Endriyah, Sertu Luhur dan saksi Wira Kusuma karena mereka adalah tetangga Terdakwa sendiri.
- 3 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 12.20 Wib saat ada acara halal bihalal di rumah saksi Endriyah selesai dan para para tamu pulang, saksi Endriyah melihat Terdakwa sedang menyapu lantai rumahnya namun kotorannya diarahkan ke rumah saksi Endriyah, sehingga saksi Endriyah melihat perbuatan Terdakwa tersebut namun tiba-tiba Terdakwa membentak saksi Endriyah sambil berkata "**Ngapain kamu melihat saya**" dan saksi Endriyah menjawab "**Pak Made ngapain membuang sampah ke rumah saya**".
- 4 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Endriyah yang sedang berdiri di depan pintu rumah dengan berkata "**bajingan kamu berani sama saya**" sambil Terdakwa langsung memukul tangan kanan bagian atas saksi Endriyah menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) kali hingga gagang sapu tersebut patah, kemudian Terdakwa memukul lagi lengan tengah saksi Endriyah juga menggunakan gagang sapu yang sama sebanyak 1 (satu) kali hingga gagang sapu tersebut patah lagi, selanjutnya Terdakwa memukul dada dan dagu saksi Endriyah menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
- 5 Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi Endriyah, saksi Wira Kusuma Negara yang merupakan anak saksi Endriyah datang meleraai Terdakwa sambil mengatakan "**pak Made berani sama mama saya, sama saya saja**" dan dijawab oleh Terdakwa "**kamu masih kecil ikut-ikutan urusan saya**" sambil mau menendang saksi Wiranastun tidak kena.
- 6 Bahwa benar setelah saksi Endriyah dianiaya oleh Terdakwa, Suami saksi Endriyah atas nama Sertu Luhur Martadi keluar dari rumahnya langsung mencegah Terdakwa melakukan penganiayaan lagi sambil membawa saksi Endriyah ke dalam rumahnya namun Terdakwa mengatakan "**silahkan laporkan ke Pomal, saya tidak takut saya**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu disini di depan rumah", selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sendiri.

- 7 Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi Endriyah tersebut keadaannya terang dan sepi karena sebagian warga masih melaksanakan cuti lebaran, dan dilihat oleh Sdri. Supiah dan ibu Pardi serta saksi Wira Kusuma Negara.
- 8 Bahwa benar, Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa apabila orang dipukul atau dianiaya akan terasa sakit atau menderita luka pada perkenaan tubuh yang dianiaya tersebut.
- 9 Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Endriyah berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AL-IRSYAD SURABAYA Nomor : 55/VIS/RSA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ulfat Fuad saksi Endriyah mengalami luka memar **pada lengan atas ukuran diameter delapan sentimeter dan luka memar pada lengan bawah ukuran diameter enam sentimeter.**
- 10 Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Endriyah dan suaminya (Sertu Luhur) melapor ke ke kantor Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 11 Bahwa benar atas permasalahan ini Terdakwa dengan didampingi oleh oleh Ketua Rw.05, Staf Rw.05, Ketua Rt 02 dan Keamanan Rt.02 datang kerumah saksi dengan tujuan meminta maaf atas perbuatannya dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal bulan September 2013.
- 12 Bahwa benar Terdakwa telah mengganti biaya pengobatan saksi Endriyah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pimair :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “
Unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “

Subsidair:

Unsur kesatu : “ Barang siapa “
Unsur kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “ Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan primair tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa ”,

Bahwa yang dimaksud “ Barang siapa ” adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

- 2 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNt AL melalui Dikcaba Milsuk VIII Gel I tahun 1989 di Kobangdikal Surabaya lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian ditempatkan di Satrol Armatim, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali mutasi jabatan dan kenaikan pangkat, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Satminpers Denma Lantamal V dengan pangkat Peltu.
- 3 Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang sekaligus sebagai Prajurit TNI tunduk pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 4 Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih berdinis aktif sebagai anggota prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa yang juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer yaitu Peltu SAA Made Subawa NRP.68879 yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai Terdakwa.
- 5 Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para saksi dimana setelah identitas dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor:Sdak/44/K/AL/III/2014 tanggal 10 Maret 2014 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu sama lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan Orang (Error in Persona) yang diajukan dimuka persidangan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barang Siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ”.



Bahwa yang dimaksud “ Dengan sengaja ” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa yang menimbulkan rasa sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya.

Bahwa luka adalah rusaknya jaringan kulit atau jaringan organ dari tubuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari perbuatan orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa kepada orang lain berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa dan agar bisa masuk dalam unsur ini maka korban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari – hari.

Bahwa karena unsur ini adalah alternatif yaitu antara rasa sakit dan luka, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsure yang paling bersesuaian dengan fakta yang didapat di persidangan yaitu “ Menimbulkan sakit “.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungan dengan bukti lain terungkap adanya fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Endriyah, Sertu Luhur dan saksi Wira Kusuma karena mereka adalah tetangga Terdakwa sendiri.
- 2 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 sekira pukul 12.20 Wib saat ada acara halal bihalal di rumah saksi Endriyah telah selesai dan para tamu pulang, saksi Endriyah melihat Terdakwa sedang menyapu lantai rumahnya namun kotorannya diarahkan ke rumah saksi Endriyah, sehingga saksi Endriyah melihat perbuatan Terdakwa tersebut namun tiba-tiba Terdakwa membentak saksi Endriyah sambil berkata "**Ngapain kamu melihat saya**" dan saksi Endriyah menjawab "**Pak Made ngapain membuang sampah ke rumah saya**".
- 3 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Endriyah yang sedang berdiri di depan pintu rumah dengan berkata "**bajingan kamu berani sama saya**" sambil Terdakwa langsung memukul tangan kanan bagian atas saksi Endriyah menggunakan gagang sapu yang terbuat dari kayu sebanyak 2 (dua) kali hingga gagang sapu tersebut patah, kemudian Terdakwa memukul lagi lengan tengah saksi Endriyah juga menggunakan gagang sapu yang sama sebanyak I (satu) kali hingga gagang sapu tersebut patah lagi, selanjutnya Terdakwa memukul dada dan dagu saksi Endriyah menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak I (satu) kali.
- 4 Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi Endriyah, saksi Wira Kusuma Negara yang merupakan anak saksi Endriyah dating meleraai Terdakwa sambil mengatakan "**pak Made beraninya sama mama saya, sama saya saja**" dan dijawab oleh Terdakwa "**kamu masih kecil ikut-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikutan urusan saya" sambil mau menendang saksi Wiranamun tidak kena.

- 5 Bahwa benar setelah saksi Endriya dianiaya oleh Terdakwa, Suami saksi Endriyah atas nama Sertu Luhur Martadi keluar dari rumahnya langsung mencegah Terdakwa melakukan penganiayaan lagi sambil membawa saksi Endriyah kedalam rumahnya namun Terdakwa mengatakan **"silahkan laporkan ke Pomal, saya tidak takut saya tunggu disini di depan rumah"**, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya sendiri.
- 6 Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi Endriyah tersebut keadaannya terang dan sepi karena sebagian warga masih melaksanakan cuti lebaran, dan dilihat oleh Sdri. Supiah dan ibu Pardi serta saksi Wira Kusuma Negara.
- 7 Bahwa benar, Terdakwa sadar dan mengetahui bahwa apabila orang dipukul atau dianiaya akan terasa sakit atau menderita luka pada perkenaan tubuh yang dianiaya tersebut.
- 8 Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Endriyah berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit AL-IRSYAD SURABAYA Nomor : 55/VIS/RSA/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ulfat Fuad saksi Endriyah mengalami **luka memar pada lengan atas ukuran diameter delapan sentimeter dan luka memar pada lengan bawah ukuran diameter enam sentimeter.**

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua :

“ Dengan sengaja menimbulkan sakit pada orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka majelis tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidiar.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Penganiayaan ”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini karena Terdakwa merasa emosi ketika dituduh oleh saksi Endriyah Retno Sari membuang sampah kehalaman rumah saksi Endriyah sehingga dengan seponatan Terdakwa mendatangi saksi Endriyah dan langsung memukul dengan gagang sapu mengenai lengan tangan saksi Endriyan hingga gagang sapu tersebut patah.

Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mempunyai sikap yang arogan dan cenderung tidak dapat mengendalikan emosinya ketika dituduh membuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah oleh saksi Endriyah dan langsung memukulnya dengan gagang sapu yang dipegangnya..

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Endriyah mengalami luka memar pada lengan atas ukuran diameter delapan sentimeter dan luka memar pada lengan bawah ukuran diameter enam sentimeter namun luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan serta perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan dan hal- hal yang meringakan dan memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer selama 4 (empat) bulan penjara dan oleh karena kesalahan tersebut sebenarnya merupakan persoalan yang ringan (membuang sampah sembarangan) dan dapat langsung diselesaikan secara damai atau kekeluargaan dan hal ini sudah dilakukan oleh Terdakwa dengan mendatangi rumah saksi Endriyah dengan didampingi oleh pengurus RT dan RW setempat untuk meminta maaf kepada saksi Endriyah dan suaminya dan mereka telah memaafkan Terdakwa, disamping itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga telah mengganti biaya pengobatan saksi Endriyah sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik kepada Terdakwa untuk lebih berhati-hati dalam bertindak laku dan mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa.

Surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum rumah sakit Al-Irsyad Surabaya No : 55/VIS/RSAL/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.

Barang :

- 1 (satu) buah sapu

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan dipersidangan maka Majelis menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dirusakkan.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM, serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **MADE SUBAWA**, Peltu SAA NRP 68879; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penganiayaan ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Revertum rumah sakit Al-Irsyad Surabaya
No : 55/VIS/RSAL/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sapu

Dirampas untuk dirusakkan.

4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH.MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, SH., MH Letkol Chk NRP 556536 dan Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, SH Mayor Sus NRP 524422, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Muhammad Djundan, SH.MH

Mulyono, SH

Letkol Chk NRP 556536

Mayor Chk NRP 522672



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)